

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk semua sistem pemerintahan. Area organisasi sektor publik bahkan sering berubah-ubah tergantung pada kejadian historis dan suasana politik yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa.(Mahsun, 2017)

Barang Milik Negara atau disingkat BMN merupakan aset Negara yang pengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan dan undang undang dimana pertanggungjawabannya mulai dari sumber/input, proses yang dilakukan, sampai pada hasilnya atau output yang diperoleh.(Amiri, 2014)

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset negara yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, setiap aset negara wajib dicatat, dilindungi, dan dikelola secara tertib, termasuk tanah yang harus melalui proses sertifikasi agar memiliki legalitas hukum yang jelas.

Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024, sekitar 31% dari total 498.000 bidang tanah BMN di Indonesia masih belum bersertifikat. Wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember, menjadi salah satu daerah dengan tingkat sertifikasi BMN yang masih rendah, sedangkan menurut data internal KPKNL Jember tahun 2024, dari total 1.850 bidang tanah BMN yang tercatat di Kabupaten Jember, baru 1.150 bidang (62%) yang telah bersertifikat. Sisanya, 700 bidang tanah (38%), masih berstatus belum bersertifikat dan menghadapi beragam kendala administratif, teknis, dan hukum.

Hambatan-hambatan yang sering ditemukan dalam proses sertifikasi BMN di Kabupaten Jember meliputi: Ketidak lengkapan dokumen kepemilikan awal, karena pencatatan aset yang kurang tertib saat pertama kali diperoleh. Tumpang tindih klaim kepemilikan dengan masyarakat sekitar atau pihak ketiga. Kesulitan penegasan batas fisik tanah di lapangan, terutama untuk aset-aset yang sudah lama dikuasai. Koordinasi yang belum optimal antara KPKNL, BPN, dan instansi pengguna barang, khususnya dalam pelaksanaan pengukuran dan validasi dokumen. Keterbatasan anggaran untuk percepatan sertifikasi, terutama biaya pengukuran, pemetaan, dan pengurusan dokumen di BPN.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Tanah menegaskan percepatan sertifikasi sebagai prioritas strategis dalam rangka menjaga kepastian hukum, mencegah sengketa, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah penguasaan lahan yang kompleks seperti di Jember.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi BMN di KPKNL Jember, serta mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan dan merumuskan rekomendasi solusi yang lebih efektif. Khusus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Jember, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat luasnya wilayah kerja serta banyaknya jumlah aset yang harus dikelola. Faktor-faktor lokal, seperti keberagaman dokumen kepemilikan, masalah penguasaan fisik atas aset, hingga keterbatasan anggaran, juga dapat memengaruhi kelancaran proses sertifikasi BMN.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi BMN di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kendala-kendala yang terjadi, baik dari aspek teknis, administratif, maupun regulasi. Dengan memahami hambatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses sertifikasi BMN di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apasaja hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Jember?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya hambatan tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses sertifikasi BMN

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi BMN di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Jember
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab utama terjadinya hambatan tersebut.
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses sertifikasi BMN

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibua, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya dalam aspek sertifikasi, memperluas pemahaman terkait hambatan administratif, teknis, dan regulasi yang memengaruhi efektivitas sertifikasi BMN, meningkatkan kemampuan analisis dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi solusi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan BMN.

2. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Jember

Memberikan gambaran komprehensif tentang hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi BMN di wilayah tersebut, menyediakan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses sertifikasi BMN, serta mendukung pengelolaan BMN yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang ingin mendalami masalah pengelolaan BMN, baik dari perspektif reguler, teknologi, maupun manajemen sumberdaya, memberikan data awal untuk studi yang lebih luas mengenai pengelolaan aset negara di instansi pemerintah lainnya, serta memotivasi penelitian yang mengintegrasikan solusi berbasis teknologi atau kebijakan baru untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN.